



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama pemohon, tempat dan tanggal lahir Danuang, 05 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Keliora, S.H dan Ir.Andi Abdul Hakim, S.H., M.H. keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Poros Malino Pakatto Km.10 Nomor 11 , Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 73/SK/IV/2020/ PA Sgm tanggal 20 April 2020 sebagai Pemohon;

melawan

#nama termohon, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 April 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat, Kabupaten Gowa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 20 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/48/2005, tanggal 23 Pebruari 2005.
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Termohon, telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing :
 - **#nama anak** , lahir di Gowa pada tanggal 23 Pebruari 2006 Jenis kelamin laki-laki.
 - **#nama anak**, lahir di Gowa pada tanggal 30 Juli 2007, jenis kelamin laki-laki.
 - **#nama anak**, lahir di Sungguminasa pada tanggal 19 Pebruari 2012 Jenis kelamin laki-laki
 - **#nama anak**, lahir di Sungguminasa pada tanggal 11 Maret 2018 Jenis kelamin laki-laki.
3. Bahwa ke-empat anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon secara bergantian tergantung keinginan anak dimana ia sukai dan dalam hal pengasuhan anak tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon menempati rumah milik bersama , yang berlokasi di BTN Gowa Sarana Indah Blok D-10 nomor 7, Kelurahan Paccinongang, Kabupaten Gowa.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga keharmonisan rumah tangga sudah nyaris tidak ada lagi di kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa Puncak dari pada ketidak cocokan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu ditahun 2014, dimana Pemohon pada sekitar awal tahun 2015 pernah mengajukan Gugatan Cerai terhadap diri Pemohon di Pengadilan Agama Sungguminasa yang pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Termohon mencabut Gugatan Cerai tersebut. Dan pada tanggal 19 Mei 2017 Termohon kembali mengajukan Gugatan Cerai terhadap diri Pemohon dan pada tahap mediasi Termohon mencabut kembali Gugatan Cerai yang telah diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa.

7. Bahwa ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sering memicu pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon adalah bahwa Termohon sudah tidak lagi maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

8. Bahwa pada tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama ini.

9. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah yang menjadi tempat tinggal bersama selama ini, sampai dengan tanggal Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi.

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada tanggal 23 Pebruari 2005 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 92/48/II/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar tersebut putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengizinkan Pemohon **#nama pemohon** untuk mengucapkan ikrar **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon **#nama termohon**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa..
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan pada persidangan pertama.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Sgm pada tanggal 20 April 2020, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Dra. Hj..Hadidjah, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 373/Pdt.G/2020/PA Sgm, tanggal 9 Juni 2020 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali sebagai suami istri.

Bahwa selanjutnya, termohon pada sidang ke II, III dan ke IV tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun pada persidangan ke V termohon hadir ke persidangan dan majelis melanjutkan persidangan ke tahap bukti lanjutan bagi pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/48/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar tertanggal 23 Februari 2005, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306081404110005 tertanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai secukupnya dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Nama saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banggae, kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkep. Ibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi berteman dengan pemohon namun saksi tidak kenal dengan termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana pemohon dan termohon tinggal bersama setelah menikah.
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon telah dikarunia anak namun saksi tidak tahu berapa anak pemohon dan termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan pemohon dan termohon sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sudah berapa lama pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena pemohon sering curhat ketika kumpul-kumpul di rumah teman.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon sering berkomunikasi atau tidak.

2. Nama saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Garanta, Dusun Garanta, Desa Tanrutedong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah milik bersama di BTN Gowa Sarana Indah Blok D 10 Nomor 7, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi sejak awal tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi hanya tahu tentang pisahnya pemohon dan termohon karena saksi tinggal bersama pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang. telah mencapai 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon serta mohon putusan;

Bahwa, termohon tidak mengajukan bukti apapun karena sejak sidang II (jawab menjawab) sampai pada sidang ke IV tidak pernah hadir ke persidangan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan pemohon dan termohon telah dimediasi oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Juni 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam pemohonnya adalah karena dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi seta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon sudah tidak maksimal lagi dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga akibat perbuatan termohon antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2016

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang telah berlangsung selama empat tahun dan selama itu termohon tidak memedulikan lagi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut oleh termohon tidak mengajukan jawaban karena termohon tidak hadir ke persidangan setelah pemohon dan termohon melalui proses mediasi namun pada tahap pembuktian termohon baru hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir ke persidangan untuk mengajukan jawaban, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan tidak dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan yang bertanda P.1 dan P.2 bermeterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah isteri pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 92/48/2005, tertanggal 23 Februari 2005, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 Mei 2017, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti pemohonan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah; demikian juga dengan bukti P.2 yang merupakan Kartu Keluarga dimana dalam Kartu Keluarga tersebut tercantum nama pemohon sebagai kepala keluarga sementara termohon adalah istri dari pemohon dan telah dikaruniai empat orang anak.

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Kadir bin Hasri dan Ilham Jaya bin Kantoro, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan saksi pertama yang bernama Abdul Kadir bin Hasri sebagai teman pemohon namun tidak mengenal termohon karena tidak pernah bertemu dengan termohon, tidak mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon dan tidak pula mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon saat ini, sedangkan saksi kedua mengetahui dan mengenal pemohon dan termohon namun tidak mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon, tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar hanya saja mengetahui antara pemohon dan termohon sekarnag telah pisah tempat tinggal karena saksi sekarang serumah dengan pemohon.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon secara materil tidak ada yang mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon dimana saksi pertama bahkan tidak pernah bertemu dan tidak mengenal termohon lebih-lebih tentang permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon demikian juga kesaksian saksi kedua juga tidak mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon karena tidak pernah menyaksikan pertengkarnya tetapi mengetahui pemohon dan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal karena saksi serumah dengan pemohon sekarang.

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata tidak ada yang mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga dengan berdasar pada keterangan dua orang saksi tersebut maka dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak terbukti maka terhadap dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Hakim Ketua, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Hakim Ketua,

Dra. Haniah, M.H

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	255.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)